



P U T U S A N
Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ASRI ALIAS KERIK BIN BASLIR;
Tempat lahir	: Sungai Menang (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 14 Februari 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama dan menyatakan Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastiK bening yang berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion (sisir hasil uji labkrim) yang sebelumnya berjumlah 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion dengan berat netto 8,110 gram dengan sisir hasil labkrim menjadi 6,765 gram;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 6 (enam) butir amunisi;
 - 1 (satu) celana jeans panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Yusrizal bin Bunyamin, saksi Sandi Wage P, S.H., bin Jumadin, saksi Ali Akbar, S.H., bin Rusdi anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi kalau di sebuah rumah di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa Asri yang berada di Dusun Bebah Desa Sungai Menang dan setelah sampai di rumah Terdakwa Asri, para saksi langsung melakukan penggerebekan yang mana ketika para saksi akan masuk ke rumah Terdakwa Asri, para saksi melihat Terdakwa Asri saat itu sedang berbaring di teras rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



bergambar minion di dalam saku depan celana yang Terdakwa pakai dan selain itu juga para saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Asri yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut akan Tersangka jual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir yang mana apabila narkoba jenis ekstasi tersebut habis terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 1646/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna hijau betuk minion masing-masing dengan tebal 0,579 cm dengan berat netto keseluruhan 8,110 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Yusrizal bin Bunyamin, saksi Sandi Wage P, S.H., bin Jumadin, saksi Ali Akbar, S.H., bin Rusdi anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi kalau di sebuah rumah di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa Asri yang berada di Dusun Bebah Desa Sungai Menang dan setelah sampai di rumah Terdakwa Asri, para saksi langsung melakukan penggerebekan yang mana ketika para saksi akan masuk ke rumah Terdakwa Asri, para saksi melihat Terdakwa Asri saat itu sedang berbaring di teras rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion di dalam saku depan celana yang Terdakwa pakai dan selain itu juga para saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Asri;

Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 1646/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna hijau betuk minion masing-masing dengan tebal 0,579 cm dengan berat netto keseluruhan 8,110 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Kag



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Dan;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Asri alias Kerik bin Baslir pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Yusrizal bin Bunyamin, saksi Sandi Wage P, S.H., bin Jumadin, saksi Ali Akbar, S.H., bin Rusdi anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi kalau di sebuah rumah di Dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa Asri yang berada di Dusun Bebah Desa Sungai Menang dan setelah sampai di rumah Terdakwa Asri, para saksi langsung melakukan penggerebekan yang mana ketika para saksi akan masuk ke rumah Terdakwa Asri, para saksi melihat Terdakwa Asri saat itu sedang berbaring di teras rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan kemudian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau bergambar minion di dalam saku depan celana yang Terdakwa pakai dan selain itu juga para saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut adalah milik Terdakwa Asri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saudara Nem bin tidak tahu (belum dilakukan penangkapan) warga Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk jaga diri;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian dan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 99/BSF/2022 tanggal 6 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB), 6 (enam) butir peluru kaliber 5,56 mm yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) didapat kesimpulan bahwa senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak dan amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm masih aktif, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusrizal bin Bunyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah rumah di Dusun Bebah yang sering

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana dari hasil penyelidikan saksi selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bebah. Sesampainya di tujuan, saksi langsung melakukan penggebrekan dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Saksi lalu langsung mengamankan Terdakwa dan juga saksi Yoga bin Rustam yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di mana saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan. Selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Sementara pada tubuh saksi Yoga bin Rustam tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya bersama dengan saudara Rosik;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Yoga bin Rustam sedang bermain judi slot

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sandi Wage P, S.H., bin Jumadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah rumah di Dusun Bebah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana dari hasil penyelidikan saksi selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bebah. Sesampainya di tujuan, saksi langsung melakukan penggebedan dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Saksi lalu langsung mengamankan Terdakwa dan juga saksi Yoga bin Rustam yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan. Selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Sementara pada tubuh saksi Yoga bin Rustam tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya bersama dengan saudara Rosik;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Yoga bin Rustam sedang bermain judi slot
- Bahwa atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Akbar, S.H., bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah rumah di Dusun Bebah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana dari hasil penyelidikan saksi selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bebah. Sesampainya di tujuan, saksi langsung melakukan penggebrekan dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Saksi lalu langsung mengamankan Terdakwa dan juga saksi Yoga bin Rustam yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan. Selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Sementara pada tubuh saksi Yoga bin Rustam tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya bersama dengan saudara Rosik;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Yoga bin Rustam sedang bermain judi slot
- Bahwa atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yoga bin Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang bermain handphone di dalam rumah Terdakwa, didatangi oleh pihak kepolisian yang ketika itu langsung mengamankan Terdakwa yang berada di teras rumah dan juga saksi. Selanjutnya pada saat saksi dibawa ke teras rumah, saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Setelahnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya, ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan saksi Yoga bin Rustam yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa lalu membawanya ke teras rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Setelahnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai Ceper pada tahun 2014 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;
- Bahwa atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi;
3. 1 (satu) celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1646/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk minion tebal 0,579 cm dengan berat netto keseluruhan 8,110 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 99/BSF/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver merupakan senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm, yang dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak. Sedangkan 6 (enam) butir peluru kaliber 5.56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) sandar buatan pabrik kaliber 5.56 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah rumah di Dusun Bebah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana dari hasil penyelidikan pihak kepolisian selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bebah;
- Bahwa benar Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya, selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian juga mengamankan saksi Yoga bin Rustam yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan lalu membawanya ke teras rumah. Pihak kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Setelahnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1646/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk minion tebal 0,579 cm dengan berat netto keseluruhan 8,110 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 99/BSF/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver merupakan senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm, yang dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak. Sedangkan 6 (enam) butir peluru kaliber 5.56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) sandar buatan pabrik kaliber 5.56 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus.2022/PN Kag



Ceper pada tahun 2014 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani buah kelapa sawit;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;
- Bahwa benar atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (gabungan) antara dakwaan alternatif dan kumulatif. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **ASRI ALIAS KERIK BIN BASLIR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bebah, Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis pil ekstasi dan senjata api;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah rumah di Dusun Bebah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana dari hasil penyelidikan pihak kepolisian selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bebah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya, selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian juga mengamankan saksi Yoga bin Rustam yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan lalu membawanya ke teras rumah. Pihak kepolisian lalu melakukan penggeledahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus.2022/PN Kag



terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna hijau bergambar minion dari saku depan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring. Setelahnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1646/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk minion tebal 0,579 cm dengan berat netto keseluruhan 8,110 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil temuan di pinggir jalan Desa Bebah. Di mana sebelumnya Terdakwa memperoleh informasi dari saudara Rosik mengenai adanya seseorang di acara orgen tunggal yang membuang pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang dimiliki oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



Terdakwa tersebut termasuk sebagai Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual dengan harga per butir sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah secara sengaja menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan mengetahui segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diketemukan pihak kepolisian berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram dengan berat netto keseluruhan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1646/NNF/2022 adalah 8,110 gram. Oleh karena total jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan melebihi dari 5 (lima) gram, maka telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti sebagaimana dalam unsur "Barang siapa" pada dakwaan pertama, maka untuk penguraian unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barang siapa" pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, menyebutkan yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada saat melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi yang berada di bawah bantal guling tempat Terdakwa berbaring;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 99/BSF/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver merupakan senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm, yang dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak. Sedangkan 6 (enam) butir peluru kaliber 5.56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) sandar buatan pabrik kaliber 5.56 mm, yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi 6 (enam) butir amunisi tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nem warga Desa Sungai Ceper pada tahun 2014 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani buah kelapa sawit. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk dipergunakan menjaga diri;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan senjata api tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, dan 1 (satu) celana jeans panjang, merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi, yang dimilikinya dengan tujuan untuk menjaga diri. Di mana barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk sebagai senjata api dan amunisi sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab : 99/BSF/2022 tanggal 6 Juni 2022. Adapun kepemilikannya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



atas senjata tajam tersebut dinilai tidak mempunyai keterkaitan dengan profesinya sehari-hari yang bekerja sebagai Petani buah kelapa sawit dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa menyimpan senjata api berikut amunisinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) celana jeans panjang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana Petikan Putusan Nomor 05/Pid.B/2015/PN Kag;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI ALIAS KERIK BIN BASLIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Kag



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau bergambar minion yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver beserta 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) celana jeans panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Anisa Lestari, S.H., M.Kn.


Monica Gabriella Ps, S.H.

Hakim Ketua,


Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


Candra Dewi, S.H.